



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 440/Pdt. P/2017/PN.Dps.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

I GEDE AGUS TUNASTRA: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Negari, 06 Agustus 1992, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Trijata II Gg./C2 Merta Rauh Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Juli 2017 di bawah Register perkara Nomor 440/Pdt.P/2017/PN.Dps.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama :I NYOMAN DARTU dan NI NENGAH SUDIANI yang lahir di Negari tanggal 06 Agustus 1992 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 335/Um./Klk/1992. Yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (foto copy terlampir).

Hal.1 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada orang tua pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran termohon pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir pemohon.
3. Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum di kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis I GEDE AGUS TUNASTRA lahir di Negari tanggal 06 Agustus 1992.
4. Bahwa seharusnya tertulis tempat kelahiran pemohon tersebut adalah I GEDE AGUS TUNASTRA lahir di Denpasar tanggal 06 Agustus 1992 sesuai dengan yang tercatat di Ijazah Pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan tempat kelahiran pemohon antara akta kelahiran dengan ijazah pemohon dimana tempat kelahiran pemohon di Akta Kelahiran, tertulis :I GEDE AGUS TUNASTRA lahir di Negari tanggal 06 Agustus 1992. Sedangkan pada ijazah pemohon tertulis : I GEDE AGUS TUNASTRA lahir di Denpasar tanggal 06 Agustus 1992
6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat kelahiran pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan tempat kelahiran pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran pemohon di Akta kelahiran pemohon semula tertulis I GEDE AGUS TUNASTRA lahir di Negari tanggal 06 Agustus 1992, diganti

Hal.2 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi I GEDE AGUS TUNASTRA lahir di Denpasar tanggal 06 Agustus 1992.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan tempat kelahiran pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

- 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171040408920006, tanggal 26 Agustus 2018 atas nama I Gede Agus Tunastra, diberi tanda P-1 ;
- 2.Foto copy Kartu Keluarga Nomor 51711040808070473, tanggal 1 Mei 2015 atas nama I Nyoman Dartu, diberi tanda P-2 ;
- 3.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 53/Ket.Brk/1992 tanggal 19 September 1992, diberi tanda P-3 ;
- 4.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/Um.Klk/1992, tanggal 2 Oktober 1992, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Nomor 100030140, tanggal 12 Nopember 2014, atas nama I Gede Agus Tunastra, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 7785, tanggal 26 April 2010, atas nama I Gede Agus Tunastra, diberi tanda P-6 ;

Hal.3 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 7955, tanggal 23 Juni 2007, atas nama I Gede Agus Tunastra, diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 423.7/36/Dispendik, tanggal 23 Juni 2004, atas nama I Gede Agus Tunastra, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **I KETUT SUDARMA**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Dartu dan Ni Nengah Sudiani;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon tertulis I Gede Agus Tunastra, lahir di Negari, tanggal 06 Agustus 1992, yang seharusnya adalah I Gede Agus Tunastra, lahir di Denpasar, tanggal 06 Agustus 1992;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon masih tercantum lahir di Negari, sedangkan untuk memperbaiki tempat lahir tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

2. **NI PUTU ADNYAWATI**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Dartu dan Ni Nengah Sudiani;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon tertulis I Gede Agus Tunastra, lahir di Negari, tanggal 06 Agustus 1992, yang seharusnya adalah I Gede Agus Tunastra, lahir di Denpasar, tanggal 06 Agustus 1992;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon masih tercantum lahir di Negari, sedangkan untuk memperbaiki tempat lahir tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan yang salah dalam akte kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tersebut yaitu yang tertulis I Gede Agus Tunastra, lahir di Negari, tanggal 06 Agustus 1992 agar nantinya pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi atau pengurusan dokumen-dokumen pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pada kesimpulan di atas, tampak bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sudah

Hal.5 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian demi untuk kepentingan Pemohon tersebut, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan yang salah dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis I Gede Agus Tunastra, lahir di Negari, tanggal 06 Agustus 1992, yang seharusnya adalah I Gede Agus Tunastra, lahir di Denpasar, tanggal 06 Agustus 1992 ;

Menimbang, bahwa atas dasar yang tersebut diatas, Pengadilan telah sepatutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan tempat kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran yang tertulis I Gede Agus Tunastra, lahir di Negari, tanggal 06 Agustus 1992, yang seharusnya adalah I Gede Agus Tunastra, lahir di Denpasar, tanggal 06 Agustus 1992 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis I Gede Agus Tunastra, lahir di Negari, tanggal 06 Agustus 1992, diperbaiki menjadi I Gede Agus Tunastra, lahir di Denpasar, tanggal 06 Agustus 1992 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

Hal.6 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya akibat dari permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017**, oleh kami **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Hal.7 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
4. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
5. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 440/Pdt.P/2017/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan I Gede Agus Tunastra (Pemohon), pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 ;

P a n i t e r a,

Mustafa Djafar, SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya :

1. Upah tulis.....Rp.2.400.-
2. Materai.....Rp.6.000,-
- Jumlah.....Rp.8.400,-

Hal.8 dari 8 halaman perkara Nomor 440/Odt.P/2017/PN Dps.